

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID.
B/2024/PN. JKT PST)**

TESIS



Oleh:

FIRMAN SAFRUL

NIM : 20302400115

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID.
B/2024/PN. JKT PST)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA

FIRMAN SAFRUL

NIM : 20302400115

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID.
B/2024/PN. JKT PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **FIRMAN SAFRUL**
NIM : 20302400115
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID.
B/2024/PN. JKT PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Anggota,



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMAN SAFRUL
NIM : 20302400115

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID. B/2024/PN. JKT PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FIRMAN SAFRUL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FIRMAN SAFRUL
NIM	: 20302400115
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID. B/2024/PN. JKT PST)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FIRMAN SAFRUL)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 32/PID. B/2024/PN. JKT PST)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. D. Djunaedi SH., Sp.N selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

Penulis,



FIRMAN SAFRUL
NIM: 20302400115



ABSTRAK

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Merupakan suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Salah satu bentuk kejahatan antara lain tindak pidana pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman terhadap orang lain untuk menyerahkan atau mencapai sesuatu. Unsur pokok tindak pidana pemerasan aitu apakah suatu perbuatan termasuk sebagai suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya kesengajaan atau kemauan pelakunya untuk memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan ataupun disertai dengan ancaman, sehingga orang lain itu seharusnya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak adanya pemaksaan dari si pelaku pemerasan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan pancasila dan keadilan islam.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor: 32/Pid.B/2024/PN JKT PST telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan actus yang dikarenakan erdakwa yaitu ARF alias Jawa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian diatur dan diancam dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemerasan, Keadilan

ABSTRACT

Crime is a form of behavior that is contrary to human morals (immoral), detrimental to society, asocial in nature and violates the law and criminal laws. It is a social reality, the problem of crime cannot be avoided and is always there, so it is natural that it causes unrest. One form of crime is the crime of extortion. Extortion is an act of selfishness by using violence or threats against others to hand over or achieve something. The main element of the crime of extortion, namely whether an act is included as a crime of extortion, is determined by the existence of intent or the will of the perpetrator to force another person by force, violence or accompanied by threats, so that the other person should not do something if there is no coercion from the perpetrator of extortion.

The approach method used is normative juridical, namely a library legal research conducted by examining library materials or secondary data only using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection methods by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed with the theory of criminal responsibility, the theory of Pancasila justice and Islamic justice

Criminal liability for the perpetrators of the crime of extortion in Decision Number: 32/Pid.B/2024/PN JKT PST has fulfilled the value of criminal liability in accordance with the provisions of the actus because the defendant, namely ARF alias Jawa, has committed a prohibited act in accordance with that contained in Article 368 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code, has been legally proven and guilty of committing the crime of theft, regulated and threatened with imprisonment of 1 (one) year and 6 (six) months each. The judge's considerations in applying criminal provisions to the perpetrators in this case have been appropriate where the judge has considered both legal and non-legal considerations, facts in the trial, witness statements, existing evidence, the judge's belief.

Keywords: Criminal Liability, Extortion, Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
I. Jadwal Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	39
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana.....	45

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	51
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan.....	56
E. Tinjauan Umum tentang Pemerasan dalam Perspektif Islam.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Pertanggungjawaban Pidana Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst).....	74
B. Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Bersama- Sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst)	84
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum publik atau biasa dikenal dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.²

Hukum positif di Indonesia mewajibkan warga negaranya bahwa segala

¹ Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Pres, Malang, hlm. 6.

² R Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor, hlm. 47.

perbuatan harus berpedoman pada ketentuan hukum, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Kepastian hukum yang bersangkutan memerlukan petunjuk-petunjuk terhadap segala perbuatan yang tergolong tindak pidana. Terlepas dari terciptanya keteraturan dan kepastian hukum pada kehidupan bermasyarakat, pastinya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini selaras dengan asas legalitas (*Principle Of Legality*) atau bahasa latinnya “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*“ yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.³

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai tindakan kekerasan, penipuan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial.⁴

Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan suatu kejahatan menjadi terwujud dalam perbuatan nyata untuk melanggar aturan-aturan hukum yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan pada hukum pidana pasti akan menimbulkan pertanggungjawaban,

³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

⁴ Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

yang harus dituntut pada pelaku tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana itu sebenarnya bukan hanya tentang masalah hukum, tapi juga sehubungan dengan nilai-nilai moral atau masalah martabat umum dan kelompok sosial, ini terjadi agar pertanggungjawaban pidana tersebut keadilannya dapat tercapai.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.⁶

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Merupakan suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Salah satu bentuk kejahatan antara lain tindak pidana pemerasan.

Banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 16.

⁶ R.Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.171

lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (*afpersing*)” dan diancam dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun.⁷

Buku II Bab XXIII KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, masing-masing yaitu apa yang di dalam Bahasa Belanda disebut “*afpersing*” atau “pemerasan” dan “*afdreiging*” atau “pengancaman”. Meski demikian, karena kedua macam perbuatan tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama, tentu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan.

Subjek pasal tersebut adalah 'barang siapa'. Menurut Andi Hamzah, delik inti atau *delicts bestanddelen* ini ada empat yang berada didalam Pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, bertentangan dengan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, atau untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang.⁸ Unsur ‘dengan maksud’ dari pasal ini menunjukkan keinginan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Karena itu, pelaku sadar akan paksaannya. Paksaan yang terlarang

⁷ Awaluddin Putra Kesuma, dkk, *Jurnal Hukum Doctrinal* Volume 7, Nomor 2, September 2022, hlm. 110.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan?page=all/> diakses pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Pukul 11.06 WIB.

di sini merupakan paksaan dengan kekerasan, jika tanpa adanya paksaan itu orang yang dipaksa tidak akan memberikan miliknya tersebut.

Tindak Pidana pemerasan adalah salah satu metode paling umum yang digunakan beberapa orang untuk melakukan niat dan tindakan mereka. Adanya penyebab faktor yang mendorong orang melakukan pemerasan adalah faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, ketidakpuasan terhadap pendapatan yang rendah, kurangnya pendapatan yang sah pada setiap individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Pemerasan merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman terhadap orang lain untuk menyerahkan atau mencapai sesuatu. Unsur pokok tindak pidana pemerasan yaitu apakah suatu perbuatan termasuk sebagai suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya kesengajaan atau kemauan pelakunya untuk memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan ataupun disertai dengan ancaman, sehingga orang lain itu seharusnya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak adanya pemaksaan dari sipelaku pemerasan, seperti seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya kecuali dipaksa dan terdapat ancaman dari si pemeras.

Adapun kasus perkara tindak pidana pemerasan Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst padahari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi ND bersama dengan saksi JH dengan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW (DPB) pergi membeli

⁹ Mohammad Kenny Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 8, No. 3, Maret 2019, hlm. 47,

helm dengan system COD didaerah Sarinah Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan setelah membeli helm kemudian saksi Nandang bersama dengan saksi Juha pergi kedaerah Tanah Abang Jakarta Pusat untuk membeli Tramadol kemudian pulang kerumah namun begitu sampai di Pasar Palmerah Jakarta Barat, tiba-tiba motor saksi dipepet 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih yang dikendarai Terdakwa ARF bersama dengan Mr.X (DPO) lalu motor yang dikendarai saksi ND dihentikan oleh Terdakwa ARF. Lalu Terdakwa bersama dengan Mr.X turun dari motor kemudian memperkenalkan diri dengan mengaku. sebagai anggota polisi dan bertanya kepada saksi Nanang “kamu abis beli tramadol ya?”, yang dijawab saksi Nandang “iya pak”. Lalu Terdakwa meminta saksi Nandang untuk ikut dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor PCX warna putih sementara saksi Juha membonceng Mr.X dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW. Dalam perjalanan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Nandang kalau memiliki tramadol bisa dipenjara selama 7 (tujuh) tahun maka saksi Nandang segera membuang tramadol yang baru saja dibeli tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sekitar jam 21.00 wib Terdakwa menghentikan motornya di sekitar Jalan Citarum Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan saksi Juhapun menghentikan motornya. Lalu Terdakwa meminta dompet saksi Nandang dan mengambil uang yang ada didompet sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP Oppo warna merah marun milik saksi Nandang kemudian Mr.X membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah

hitam F 6576 WAW milik saksi Nandang namun saksi Nandang berusaha mempertahankan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW miliknya tetapi ditendang Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr.X (DPO), saksi ND mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa ARF dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Dijatuhkannya hukuman ataupun sanksi yang berat bagi pelaku tidak membuat adanya efek jera, bahkan banyak pelaku yang sudah bebas dari masa tahanannya masih mengulangi tindakan yang sama lagi. Hal ini mungkin terjadi karena adanya faktor ekonomi dan pendidikan pelaku yang rendah atau bahkan karena hukuman atau sanksi yang diberikan hakimterlalu ringan sehingga pelaku tidak segan untuk melakukan tindakan itu kembali. Hal penting yang perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana jika tindak pidana atau kejahatan pemerasan serta pengancaman ini dilakukan pada fase yang dikatakan percobaan, tentu dalam penentuan bagaimana pertanggungjawaban pelakunya sangat menarik.

Kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan dalam lingkup masyarakat merupakan suatu permasalahan yang luar biasa mengenai adanya yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyebabkan kerugian materi. Hal ini yang harus perlu kita hindari dalam menuju masyarakat yang aman, tentram dan damai. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan sekarang bahwa kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan merupakan suatu hal yang

mudah untuk dilakukan setiap orang, dimana dapat kita ketahui lewat media massa.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana pemerasan agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan bersama-sama (Studi Kasus Perkara Putusan Pidana Nomor 32/Pid. B/2024/PN. Jkt Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst) ?
2. Bagaimana Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan

yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst)

2. Untuk mengetahui dan menganalisis analisa yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapakna dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang analisa yuridis pertanggungjawaban pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang analisa yuridis pertanggungjawaban pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁰

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

1. Pengertian tentang Analisa Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Pukul 11.37 WIB.

Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹² Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai.

2. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹¹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²

3. Pengertian tentang Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai

¹¹ Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 16.

¹² Roeslan Saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP sebagai berikut :

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Pengertian tentang Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan adalah perbuatan yang melibatkan memaksa orang lain untuk memberikan barang atau uang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pemerasan ini dapat dilakukan dengan cara memaksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5. Konsep tentang Dilakukan secara bersama-sama

Bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid",

“*criminalresponsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹³

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga

¹³ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35.

¹⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 205.

dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁵

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatanitu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.*¹⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari sebagai berikut :¹⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

¹⁵ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54.

¹⁶ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

¹⁷ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa*, Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁸

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain.¹⁹

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang

¹⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 27

¹⁹ Moch Najib Yuliantoro, dkk., Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Februari 2019, hlm. 38.

mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.²⁰

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :²¹

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan);
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum

²⁰ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm. 606

²¹ *Ibid*, hlm. 585-586.

dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri. Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

3. Teori Keadilan Hukum Islam

Konsep keadilan Islam melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.²²

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.²³

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan

²² Saiyad Fareed Ahmad, 2008, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind : A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 151.

²³ Antony Black, 2006, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cetakan Pertama, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to the Present*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006, hlm. 208

pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.²⁴

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri-sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.²⁵

Menurut Khursid Ahmad bahwa konsep keadilan dalam Islam mempunyai basis Ilahiah, berakar dalam moralitas dan petunjuk yang dilakukan Tuhan, sehingga adil mempunyai 4 (empat) dimensi, yakni :

- a. Mengakui adanya Allah;
- b. Persamaan manusia;
- c. Kehidupan sosial, politik, dan kultural didasarkan atas seperangkat nilai dan prinsip moral, yang mana nilai-nilai moral tersebut tidak hanya kekuatan moral tetapi juga norma hukum dan politik;
- d. Keadilan adalah suatu proses, yang melalui proses itu di dalam masyarakat, seluas dengan nilai-nilai moral sosial, dapat menegakkan hak dan menghilangkan eksploitasi, penindasan

²⁴ Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117.

²⁵ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003, hlm. 116

dan kezaliman yang terjadi.

Dalam Islam, perintah berlaku adil ditunjukkan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.²⁶

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁸

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

²⁷ *Ibid*, hlm. 12-13

²⁸ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press,

perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.²⁹

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.B/2024/PN . Jkt Pst)

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari

tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.³⁰

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika

³⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan, Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst) serta analisa yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama-sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst).

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN															
	November 2025				Desember 2025				Januari 2025				Februari 2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																
Review Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Tesis																
Penggandaan Untuk Diujikan																

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³¹

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur

³¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³²

Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³³

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana

³² Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63.

³³ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁴

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁵

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan

³⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

³⁵ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

perkembangan masyarakat.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.³⁶

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentang dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa

³⁶ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan

ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai

kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.³⁷

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan

³⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik

dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian atas jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

- a) Sengaja sebagai maksud (opzet ats oogemark)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewusiheid van zakerheid of noodzakelijkheid)

2) Kelalaian

Dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kelalaian akan tetapi bisa dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan

kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri.

Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasalnya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

- (1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

”Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan

bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi ,berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya”.

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.³⁸

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif,

³⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.111.

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.³⁹

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP sebagai berikut :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :⁴⁰

- (1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

³⁹ Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 85.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.⁴¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut

⁴¹ *Ibid*, hlm. 86.

melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁴²

Doen plegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu doenplegen ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Untuk adanya suatu doenplegen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah

⁴² Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:⁴³

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah penengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

⁴³ *Ibid*, hlm. 571

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “*able*”. Sedangkan *feit* artinya perbuatan atau fakta. Sehingga *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan yaitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia disebut delik.

⁴⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.

Menurut Pompe, yang merumuskan suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁵ Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.⁴⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :⁴⁷

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

⁴⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I: stelsel pidana, tindak pidana, teori teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.72.

⁴⁶ Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

⁴⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh sebagai berikut :⁴⁸

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89.

monisme meliputi perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut :⁴⁹

- a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.

Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan

⁴⁹ *Ibid*, hlm 83-111.

kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- serta
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang.

c. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu

yang diperintah.

- d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakukan tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

- e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁵⁰

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :⁵¹

- a. Delik berturut-turut (voortgezet delict): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.

⁵⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-104.

⁵¹ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, Jakarta, hlm. 67.

- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan privilege (geprivilegeerd delict), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

Tindak pidana terbagi dalam dua kategori, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III KUHP. Disamping itu, tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu antara lain:

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dengan Pelanggaran

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diatur sebagai pelanggaran oleh hukum pidana atau tidak. Oleh karena itu, penilaian apakah suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan atau tidak tergantung pada pandangan masyarakat.

Pelanggaran hukum adalah perilaku individu atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini merupakan perbuatan menentang atau tidak patuh terhadap hukum yang berlaku

- b. Berdasarkan cara penyusunannya terdapat perbedaan antara delik formil (*formeel delicten*) dan delik material (*materieel delicten*) dalam hukum pidana.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dideskripsikan sebaik mungkin sehingga inti dari undang-undang yang disebutkan adalah pelarangan dalam melaksanakan tindakan tertentu. Penyusunannya tidak mempertimbangkan dan mengharuskan hasil atau konsekuensi khusus dari tindakan sebagai syarat terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi hanya fokus pada tindakan itu sendiri. Namun, dalam pengaturan tindak pidana

matriil, inti dari larangan terletak pada konsekuensi yang dilarang, sehingga seseorang harus bertanggung jawab dan dapat dihukum berdasarkan akibat yang terjadi.

- c. Dilihat dari jenis pelanggarannya terdapat perbedaan antara tindak pidana dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*) dalam hukum pidana

Tindak pidana dengan maksud atau *dolus delicten* merujuk pada tindakan pidana yang sengaja dilakukan atau memiliki unsur kesengajaan dalam perumusannya. Di sisi lain, tindak pidana tidak disengaja mengacu pada tindakan pidana yang melibatkan ketidaksengajaan seseorang dalam melakukan tindakan tersebut

- d. Menurut kasta tindakan yang dilakukan sebelumnya secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana aktif positif yang disebut hukuman komisi dan tindakan pasif/negatif yang disebut hukuman komisi.

Tindak pidana aktif (*delicta omisionis*) merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Jika orang tersebut tidak melaksanakan tindakan tersebut dengan sengaja, ia melanggar kewajibannya. Pelanggaran jenis ini disebut juga

dengan tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum

- e. Berdasarkan waktu dan lamanya suatu kejadian terdapat perbedaan tindak pidana yang terjadi secara langsung dengan tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu yang lama.

Tindak pidana yang diatur sebaik mungkin yang bisa terjadi dengan cepat atau dalam jangka waktu pendek dapat diberikan contoh dalam perbuatan seperti pembunuhan. Misalnya, begitu korban meninggal, tindak pidana dianggap selesai sepenuhnya. Di sisi lain ada pula tindak pidana yang dibulat sebaik mungkin sehingga pelaksanaannya memakan kurus waktu lebih lama. Dalam hal demikian, tindak pidana tersebut terus berlanjut setelah dilakukan, dalam jangka waktu yang cukup lama.

- f. Menurut sumbernya terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan segala perbuatan yang terdapat dalam KUIHP sebagai kode peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak tercakup dalam kode.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan adalah salah satu jenis tindak pidana umum yang diakui

pada hukum pidana Indonesia. Dalam KBBI, kata “pemerasan” berasal dari kata “peras,” yang secara leksikal berarti menuntut uang atau jenis pemerasan lainnya. Dalam bahasa Inggris pemerasan disebut blackmail. Berdasarkan Black’s Law Dictionary, blackmail memiliki arti sebagai “a threatening demand made without justification”, bahwa pemerasan diartikan sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan mengancam.⁵²

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Dalam hal ini, tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 368 KUHP. Istilah pemerasan dalam bahasa Belanda yaitu “*afpersing*” dan istilah pengancaman yaitu “*afdreiging*”, akan tetapi dua istilah tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain. Maka kedua istilah tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.⁵³

Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam

⁵² <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-1t5056a2c308a48/?page=all> diakses pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Pukul 11.18 WIB.

⁵³ Lamintang, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, hlm. 164.

pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁵⁴

Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Rumusan pasal 368 KUHPidana diatas menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah :

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum

Sebagaimana perumusan pasal 368 (1) KUHPidana, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif sebagai berikut :

⁵⁴ Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 65.

⁵⁵ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 31.

a. Unsur-unsur Obyektif

1) Barang siapa

Artinya dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban).

2) Memaksa

Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

3) Orang lain

Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.

4) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

5) Untuk menyerahkan suatu benda

Dalam hal ini yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas tetapi tidak dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.⁵⁶ Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si

⁵⁶ J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, 1986, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Transito, Bandung, hlm. 165.

pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.

6) Untuk membuat hutang maupun menghapuskan Piutang

Membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.

b. Unsur-unsur Subyektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut :

1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seorang itu adalah bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, si pelaku tetap salah meskipun ternyata ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang diminta dengan kekerasan itu ternyata milik si pelaku yang tidak diketahui pada waktu ia melakukan pemerasaan.⁵⁷

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri

⁵⁷ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, hlm. 28.

maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2) Dengan melawan hukum

Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum.

Kedua Pasal 368 KUHPidana menyatakan bahwa “ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. tindak pidana pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut, diantaranya :

- a. Pemerasan yang diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila dipenuhi unsur-unsur baik unsur yang bersifat subyektif maupun obyektif, pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1) ditambah salah satu unsur-unsur khusus (bersifat alternatif yaitu pada point dua).
- b. Saat melakukannya yaitu pada waktu malam di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau di jalan umum.

- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- d. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- f. Jika pemerasan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun
- g. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

- a. Tindak pidana pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
- b. Tindak pidana pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.

- c. Tindak pidana pemerasan dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
- d. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
- e. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
- f. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua

puluh tahun penjara.

E. Tinjauan Umum tentang Pemasaran dalam Perspektif Islam

Jinayah berasal dari kata jana, yakni yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkung hukum Islam, terjemahan dari konsep *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.⁵⁸

Istilah pidana dalam kamus Umum Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lainnya. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku di negara tertentu. Dasar-dasar dan aturan tersebut bertujuan sebagai berikut :⁵⁹

1. Menentukan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi para pelanggar larangan tersebut.
2. Menentukan waktu dan bentuk yang telah dilanggar yang dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara pemindaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

⁵⁸ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 89.

⁵⁹ Moeljanto, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cet. XXVI, Jakarta, hlm. 321.

tersebut.

Moeljanto menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. 53 Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan lain-lain.

Proses penetapan sanksi atas suatu pelanggaran haruslah diselidiki terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Jarimah terdapat unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat dalam jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Unsur umum yang terdapat dalam Jarimah terbagi menjadi 3 (tiga) unsur yakni unsur formil, materiil dan moril berikut uraiannya :

- a. Unsur formil (*al-Rukn al-Syar'iy*) yaitu terdapat ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
- b. Unsur materiil (*al-Rukn al-Madi*) yaitu terdapat tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
- c. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) yaitu pelakunya merupakan seorang mukallaf, dengan kata lain, orang yang

perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hubungan pemerasan dalam aturan Fikih Jinayah pada umumnya ada 3 pembagian Jarimah dan penerapan Hukumnya. Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Penegrtian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara⁶⁰ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara-syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.
- 3) Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau

⁶⁰ Makrus Munajat, 2006, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Cakrawala, Yoyakarta, hlm. 9.

masyarakat yang diwakilkan oleh negara.

Jarimah *hudud* ada tujuh macam antara lain sebagai berikut

.⁶¹

- 1) Jarimah zina;
- 2) Jarimah qazdaf;
- 3) Jarimah syurbul khamr;
- 4) Jarimah pencurian;
- 5) Jarimah hirabah;
- 6) Jarimah riddah;
- 7) Jarimah Al Baqyu (pemberontakan).

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazdaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. Jarimah *Qisash* dan *Diyat*

Jarimah *qishash* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishah dan diyat. Baik qishah maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara-syara. Perbedaannya dengan hukuma had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan qishah dan diyat adalah hak manusia (individu). Dalam hubungannya dengan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 79.

hukuman qishah dan diyat sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam arti sudah ditentukan oleh syara-syara dan tidak ada minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

c. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman atau tindakan, pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari segi ta'zir ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

⁶²Sebagai dasar hukumnya adalah QS Al Fat ayat 9 sebagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat dan qishash

⁶² Imam Al-Mawardi, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 457.

semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua : Pertama: Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Qur'an dan Hadis tetapi hukumanya diserahkan pada manusia. Kedua : Jarimah yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumanya diserahkan kepada manusia, Syara' hanya memberikan ketentuan ketentuan umumnya saja.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ya'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u,63 artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukum secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Fiqih jinayah adalah bagian dari ilmu fiqih dalam ajaran Islam, yang dalam pembahasannya berkaitan dengan hukum pidana. Fiqih jinayah ini mencakup aturan-aturan dan hukuman-hukuman tentang perbuatan yang dilarang dan hukuman tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yaitu nash (Al-Qur`an dan hadits).

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam perampokan atau Jarimah Hirabah yang secara etimologis berarti Qotalahu yaitu memerangi atau Haraballah yaitu seseorang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan secara terminologis Hirabah (perampokan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang kepada orang lain, baik dilakukan dirumah atau di luar rumah, dengan maksud untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.⁶³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam hukum Islam, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dikategorikan sebagai perampokan atau Jarimah Hirabah. Kejahatan tersebut terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan kekerasan untuk menguasai harta orang lain atau bahkan membunuh korban untuk menakut-nakuti. Meskipun dapat digolongkan sebagai pencurian, perampokan dibedakan dengan pengambilan secara terang-terangan dan melibatkan kekerasan. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada jarimah ini termasuk sirqah kubra atau pencurian berat. Penting untuk dicatat bahwa

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93.

Hirabah diistilahkan sebagai qath'u ath-thariq, menunjukkan penggunaan kekerasan dengan memotong jalan orang yang lewat sebagai tahap awal tindak pidana perampokan.

Dalam Hukum Pidana Islam Tindak pidana Pemasaran dan Pengancaman termasuk dalam jaramiah hirabah atau perampokan yang dikategorikan kepada tindak pidana pencurian, akan tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan yaitu pengambilan harta secara terang terangan di sertai dengan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Maka dari itu hirabah atau perampokan disitilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat yaitu pemasaran atau pengancaman di serta pembegalan, untuk mengetahui antara sirqah sugra atau pencurian.⁶⁴

Konsep Tindak Pidana Pemasaran dan pengancaman di tinjau dari hukum Persepektif pidana islam, dalam hukum pidana islam pelaku pemasaran dapat di sebut juga perampokan yaitu merampas secara memaksa kepada korban yang di ambil hartanya. Tetapi menurut imam Syafi'I yang disebut pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan, sedangkan orang yang idak ikut terjun melakukan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman takzir.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 94.

Pada dasarnya persoalan tindak pidana perampokan adalah luarnya sekelompok orang untuk maksud mengambil hartanya secara terang-terangan menggunakan kekerasan dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa unsur jaramiah hirabah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut alih-alih untuk mengambil atau merampas serta juga melakukan Tindakan lain seperti melakukan intimidasi dengan kekerasan untuk membunuh korban.⁶⁵

Di dalam buku Imam Malik Anas, yang berjudul “Al-Muwatta” menjelaskan pemotongan tangan kepada pencuri secara umum salah satunya terdapat Riwayat yang menenrangkan pemotongan tangan atas perampokan tersebut ialah :

Imam Malik Anas berkata : “bahwa jika beberapa orang datang ke sebuah rumah dan merampok bersama-sama, dan kemudian mereka pergi dengan sebuah karung ataupun kotak ataupun keranjang ataupun sesuatu yang serupa dengan itu, yang mereka bawa bersama dengan harga atau nilai yang mereka ambil mencapai jumlah yang mewajibkan pemotongan tangan, yakni tiga dirham atau lebih, maka setiap orang dipotong tangannya.⁶⁶

Aspek yang terjadi pada pemerasan yang di lakukan preman itu sendiri karena keadaan ekonomi yang sulit, serta Pendidikan yang rendah yang

⁶⁵ Kementrian Agama, 2008, *Al-Quraan dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 389.

⁶⁶ Imam Malik, *Al-Muwata*, 1999, *Kumpulan Hadist Dan Hukum Islam Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.485.

berkhabiat banyak maksiat. Penyebab timbulnya faktor-faktor tersebut akan diakhibatkan karena melonjaknya angka kemiskinan di Masyarakat itu sendiri sehingga kriminal akan berkembang dan semakin sulit untuk ditekan dengan efektif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku premanisme yang melakukan Tindakan kejahatan tersebut jika dilihat dari hukum pidana positif akan di berikan hukuman kurungan penjara 9 tahun dan secara hukuman pidana islam maka pelakunnya akan dilakukan hukuman hudud hirabah sama seperti hukuman perampokan sesuai hukum Allah SWT apabila melakukan kekerasan maka hukumannya adalah qishas beupa diyat sesuai dengan penganiayaan yang dilakukanya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst)

Pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif.⁶⁷

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya

⁶⁷ Roeslan Saleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3

perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.⁶⁸

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.⁶⁹

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto. Diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat

⁶⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

⁶⁹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61

dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa terdakwa ARF Als Jawa telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pemerasan dengan ketentuan hukum Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa ARF Als Jawa dan bukti-bukti di dalam persidangan

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal- pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Bahwa terdakwa ARF Als Jawa, identitas sebagaimana tersebut

diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa terdakwa ARF Als Jawa sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ARF Als Jawa pada hari hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib saksi Nandang bersama dengan saksi Juha dengan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW (DPB) pergi membeli helm dengan system COD didaerah Sarinah Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan setelah membeli helm kemudian saksi Nandang bersama dengan saksi Juha pergi kedaerah Tanah Abang Jakarta Pusat untuk membeli Tramadol kemudian pulang kerumah namun begitu sampai di Pasar Palmerah Jakarta

Barat, tiba-tiba motor saksi dipepet 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Mr.X (DPO) lalu motor yang dikendarai saksi Nandang dihentikan oleh Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ARF Als Jawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang”.

Adapun unsur-unsur dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Jakarta Pusat yang dilakukan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan pasal 46 KUHP adalah

orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana.

Bahwa terdakwa ARF alias Jawa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimasad dengan unsur “Barang Siapa”.

2. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Diperoleh fakta hukum bahwa benar, sekitar pukul 21.00 Wib., Terdakwa yang membonceng Saksi NND menghentikan motornya di sekitar Jalan Citarum, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan Saksi Juhapun ikut menghentikan motornya, kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi NND dan mengambil uang yang ada didompet Saksi NND sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah marun milik Saksi Nandang, kemudian kawan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah

hitam F 6576 WAW yang Saksi pakai, namun Saksi Juha dan Saksi Nandang berusaha mempertahankannya, tetapi ditendang Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Pak THMS pergi meninggalkan Saksi dengan membawa kabur barang-barang milik Saksi NND. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan uang Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) dan diperoleh dengan cara yang melawan hukum.

3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa dengan kekerasan bisa dalam arti fisik maupun psikhis, yang membuat orang yang dipaksa terpaksa harus berbuat sesuatu diluar kehendaknya yang bebas.

Diperoleh fakta hukum bahwa benar, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak Thomas yang anggota polisi itu menghentikan saksi Nandang dan Saksi Juha dengan cara memepet kendaraan mereka dan berhasil menghentikan mereka dan mereka turun dari kendaraannya. Bahwa benar, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak Thomask juga turun dari motor kemudian memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan bertanya kepada para Saksi.

4. Memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa meminta

dompet Saksi NND dan mengambil uang yang ada didompet Saksi Nandang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah marun milik Saksi Nandang, kemudian kawan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW yang Saksi pakai, namun Saksi JH dan Saksi NND berusaha mempertahankannya, tetapi ditendang Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Pak THMS pergi meninggalkan Saksi dengan membawa kabur barang-barang milik Saksi NND.

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas secara teori maupun fakta hukum bahwa karena semua unsur delik Pasal 368 jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang menurut hukum dapat menghapus kesalahan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, yaitu Pasal 368 jo. Pasal 55 KUHP dan harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193, Ayat (1) KUHAP, kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARF alias Jawa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya

pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:⁷⁰ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena

⁷⁰ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa tersebut sudah sewajarnya diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Penulis setuju atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dikarena Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dimana Terdakwa melakukan sesuai dengan Pasal 368 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) Indonesia gagal menjalankan fungsi primer hukum dan fungsi edukasi pendidikan dan kesadaran hukum. Indikator kegagalan itu diantaranya terdapat ketidak seimbangan dalam pengaturan hak tersangka/terdakwa dan hak korban, karena sebagian besar pasal-pasal lebih berpihak pada hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya sebagai subjek hukum, tersangka/terdakwa diberikan kedudukan yang sederajat dengan penegak hukum. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁷¹

⁷¹ Mardjono Reksodiputro. 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas

B. Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemasaran Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN. Jkt Pst)

Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁷²

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum,

Indonesia, Jakarta, hlm.1

⁷² Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

sedangkan maksud yang bersifat imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.

Putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁷³

Melakukan kejahatan atau tindak pidana, biasanya dilakukan sendiri namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan bersama dengan orang lain atau dibantu oleh orang lain. Melakukan tindak pidana bersama dengan orang lain atau dibantu dengan orang lain disebut dengan turut serta melakukan tindak pidana atau penyertaan tindak pidana, hal tersebut juga berlaku pada tindak pidana penipuan. Dalam melakukan tindak pidana penipuan ada kemungkinan dilakukan dengan bantuan orang lain atau bersama orang lain.

Putusan Nomor 32/Pid,B/2024/PN JKT PST yang pada dasarnya

⁷³ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

mengadaii terdakwa ARF alias Jawa yang melakukan tindak pidana pemerasan. Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib saksi Nandang bersama dengan saksi Juha dengan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW (DPB) pergi membeli helm dengan system COD didaerah Sarinah Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan setelah membeli helm kemudian saksi Nandang bersama dengan saksi Juha pergi kedaerah Tanah Abang Jakarta Pusat untuk membeli Tramadol kemudian pulang kerumah namun begitu sampai di Pasar Palmerah Jakarta Barat, tiba-tiba motor saksi dipepet 1 (satu) unit motor Honda PCX warna putih yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Mr.X (DPO) lalu motor yang dkendarai saksi Nandang dihentikan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama dengan Mr.X turun dari motor kemudian memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan bertanya kepada saksi Nanang “kamu abis beli tramadol ya?”, yang dijawab saksi Nandang “iya pak”. Lalu Terdakwa meminta saksi Nandang untuk ikut dengan Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit motor PCX warna putih sementara saksi Juha membonceng Mr.X dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW. Dalam perjalanan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Nandang kalau memiliki tramadol bisa dipenjara selama 7 (tujuh) tahun maka saksi Nandang segera membuang tramadol yang baru saja dibeli tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sekitar jam 21.00 wib Terdakwa menghentikan motornya di sekitar Jalan Citarum Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan saksi

Juhapun menghentikan motornya. Lalu Terdakwa meminta dompet saksi Nandang dan mengambil uang yang ada didompet sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP Oppo warna merah marun milik saksi Nandang kemudian Mr.X membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW milik saksi Nandang namun saksi Nandang berusaha mempertahankan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW miliknya tetapi ditendang Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Mr.X pergi meninggalkan saksi Nandang dengan membawa kabur 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW milik saksi Nandang selanjutnya saksi Nandang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Metro Gambir.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-

alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁷⁴ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁷⁵

Dalam persidangan kasus Putusan Nomor: 32/Pid.B/2024/PN JKT PST telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 21 Wib., di Pasar Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa diajak

⁷⁴ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

⁷⁵ Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda*, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

Pak Thomas seorang anggota polisi dengan mengendarai motor Honda PCX warna putih. Terdakwa yang membonceng membuntuti Saksi Nandang dan Saksi Juha yang Terdakwa ketahui baru saja membeli obat tramadol;

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Pak Thomas yang anggota polisi itu menghentikan saksi Nandang dan Saksi Juha dengan cara memepet kendaraan mereka dan berhasil menghentikan mereka dan mereka turun dari kendaraannya;
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Pak THMS juga turun dari motor kemudian memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan bertanya kepada para Saksi: “Kamu abis beli tramadol ya?”, yang dijawab saks: “Iya pak”;
4. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib., Terdakwa yang membonceng Saksi Nandang menghentikan motornya di sekitar Jalan Citarum, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan Saksi Juhapun ikut menghentikan motornya, kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi Nandang dan mengambil uang yang ada didompet Saksi Nandang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah marun milik Saksi Nandang, kemudian kawan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW yang Saksi pakai, namun Saksi Juha dan Saksi Nandang berusaha

mempertahkannya, tetapi ditendang Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Pak Thomas pergi meninggalkan Saksi dengan membawa kabur barang-barang milik Saksi Nandang;

5. Barang-benar, barang itu selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pak Thomas dan Terdakwa diberi bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar, Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARF alias Jawa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang”, sesuai dengan Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARF alias Jawa dengan pidana penjara selama Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak motor fotocopi BPKB surat keterangan leasing FIF Group
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan “Athar Fighter” pada dada kiri bertuliskan “IR, INT Squad pada dada kanan
Dikembalikan kepada saksi NND.

Unsur-unsur dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Jakarta Pusat yang dilakukan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana.

Bahwa terdakwa ARF alias Jawa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”.

2. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Diperoleh fakta hukum bahwa benar, sekitar pukul 21.00 Wib., Terdakwa yang membonceng Saksi NND menghentikan motornya di sekitar Jalan Citarum, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan Saksi Juhapun ikut menghentikan motornya, kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi NND dan mengambil uang yang ada didompet Saksi NND sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah marun milik Saksi Nandang, kemudian kawan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW yang Saksi pakai, namun Saksi Juha dan Saksi Nandang berusaha mempertahankannya, tetapi ditendang Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Pak THMS pergi meninggalkan Saksi dengan membawa kabur barang-barang milik Saksi NND. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan uang Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) dan diperoleh dengan cara yang melawan hukum.

3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa dengan kekerasan bisa dalam arti fisik maupun psikhis, yang membuat orang yang dipaksa terpaksa harus berbuat sesuatu diluar kehendaknya yang bebas.

Diperoleh fakta hukum bahwa benar, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak Thomas yang anggota polisi itu menghentikan saksi Nandang dan Saksi Juha dengan cara memepet kendaraan mereka dan berhasil menghentikan mereka dan mereka turun dari kendaraannya. Bahwa benar, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak Thomask juga turun dari motor kemudian memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai anggota polisi dan bertanya kepada para Saksi.

4. Memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa meminta dompet Saksi NND dan mengambil uang yang ada didompet Saksi Nandang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah marun milik Saksi Nandang, kemudian kawan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam F 6576 WAW yang Saksi pakai, namun Saksi JH dan Saksi NND berusaha mempertahankannya, tetapi ditendang Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Pak THMS pergi meninggalkan Saksi dengan membawa kabur barang-barang milik Saksi NND.

Sebelum dijatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan akerja sama anggota Polri;

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan punya tanggungan keluarga, isteri dan anak

Bahwa dari Putusan Nomor: 32/Pid.B/2024/PN JKT PST, berdasarkan pertimbangan yurdis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin als. Jawa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secar bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor,
 - Fotocopi BPKB,
 - Surat keterangan leasing FIF Group,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan “Athar Fighter” pada dada kiri bertuliskan “IR, INT Squad pada dada kanan dikembalikan kepada saksi korban Nandang.
6. Memebabankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/Pid.B/2024/PN JKT PST dalam kasus ini hakim dalam pertimbangannya telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yakni barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung

serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Sebagai pertanggungjawabannya setelah putusan sidang terhadap terdakwa dijatuhkan, maka Hakim akan memberitahukan atau wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa setelah putusan tersebut ditetapkan, hal ini juga sebagai upaya pemberian perlindungan hukum kepada terdakwa seperti:


1. Hak menolak atau menerima putusan hakim; atau ia akan mempelajari putusan tersebut karena masih ada tenggang waktu selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir untuk menolak atau menerima;
2. Memberitahukan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan grasi dan juga memiliki hak untuk dilakukannya penangguhan penahanan;
3. Memiliki hak untuk mengajukan banding, apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim terasa terlalu berat atau tidak sesuai, pengajuan banding ini tenggang waktu selamanya selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;
4. Hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum ditetapkan oleh pengadilan tinggi, maka permintaan banding dibuat sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut,

maka permintaan banding terdakwa tidak boleh diajukan lagi.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan. Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Berdasarkan teori tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penerasan pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN JKT PST yaitu mempertimbangkan unsur barangsiapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan pertimbangan yuridis, non-yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung, maka telah terpenuhinya semua unsur pada Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa ARF alias Jawa.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor: 32/Pid.B/2024/PN JKT PST telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan actus yang dikarenakan terdakwa yaitu ARF alias Jawa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa majelis hakim memutus perbuatannya menyatakan terdakwa ARF alias Jawa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian diatur dan diancam dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No 32/Pid.B/2024/PN JKT PST. Oleh majelis hakim terdakwa ARF alias Jawa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan pada Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat dilihat dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi berbagai unsur-unsur yang ada dalam penyertaan yang dilakukan, tidak serta merta menetapkan sanksi sama dengan pelaku utama yang perbuatan dan akibat hukumnya berbeda satu sama lain.
2. Sebaiknya kepada aparat lembaga penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman sadar hukum dan patuh terhadap aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Pres, Malang.
- Achmad Aji, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa*, Nusa Media, Bandung.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, halaman 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: Undip, hlm. 31.
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- R Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor.
- R.Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press,

Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Awaluddin Putra Kesuma, dkk, *Jurnal Hukum Doctrinal* Volume 7, Nomor 2, September 2022.

Daniel Aditia Situngkir, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, Vol 1 No 1, 2018.

Dwi Dasa Suryantoro, Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer sebagai Upaya Pembelaan yang Sah, *Jurnal Yurspruden*, Vol 2 No 2, 2019.

Ira Alia Maerani, 2015, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei-Agustus.

Kusniati, R, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, 2011.

Mohammad Kenny Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 8, No. 3, Maret 2019.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020.

Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran

Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, Vol 27, No, 3, 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.B/2024/PN . Jkt Pst.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5056a2c308a48/bahasa-hukum-tindak-pidana-pemerasan?page=all/>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

